

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia sebagai negara kepulauan yang terdiri dari wilayah darat, laut dan udara dan juga ruang bawah tanah beserta isinya yang sangatlah bermanfaat bagi kehidupan manusia. Sebagai makhluk hidup yang tinggal di bumi dan juga tumbuh dengan berbagai sumber daya alam yang ada didalamnya. Indonesia menjamin hak rakyat Indonesia, sesuai dengan Pasal 33 Ayat (3) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Manusia hidup di dalam ruang, ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi, sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya.¹ Manusia tinggal di dalam ruang dan di atas tanah yang menjadi suatu teritorial yang mana di Indonesia dikenal dengan Wilayah Nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia. Secara leksikal, tanah memiliki pengertian sebagai berikut:²

- a. Permukaan bumi atau lapisan bumi yang diatas sekali
- b. Keadaan bumi disuatu tempat
- c. Permukaan bumi yang diberi batas
- d. Dataran
- e. Permukaan bumi yang terbatas yang ditempati suatu bangsa yang diperintah suatu negara atau daerah negara
- f. Bahan-bahan dari bumi atau bumi sebagai bahan sesuatu.

¹ Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang No 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

² Kamus Besar Bahasa Indonesia

Hidup diatas tanah yang tidak pernah bertambah, sedangkan manusia terus tumbuh dan bertambah banyak. Membutuhkan suatu tatanan dalam pembangunan agar dapat memanfaatkan ruang dengan maksimal dan juga dengan memperhatikan faktor keselamatan. Sehingga seiring dengan pertumbuhan penduduk yang menuntut ruang untuk aktifitas, maka pengaturan zona peruntukan menjadi semakin kompleks. Dengan aktifitas perkotaan yang kompleks membutuhkan pengaturan ruang yang detail, terintegrasi, dan tentunya memberikan kenyamanan bagi penduduknya.

Banyaknya tuntutan terkait pembangunan salah satunya dikarenakan penambahan penduduk, tentunya membutuhkan pembangunan yang masif untuk tempat tinggal dan untuk kegiatan dalam keberlangsungan kehidupan penduduk itu sendiri. Pembangunan sarana dan prasarana sangat diperlukan dikarenakan pembangunan sarana dan prasarana bagian penting dari pembangunan manusia seutuhnya dengan sarana dan prasarana memungkinkan manusia melakukan berbagai aktivitas dengan tujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk mencapai pembangunan nasional. Akan tetapi dengan banyaknya kebutuhan bangunan yang diperlukan dapat membuat pembangunan tidak terkendali dan rakyat tidak mendapatkan hak yang sama dikarenakan tidak adanya kepastian hukum terkait pembangunan.

Hal mengenai pembangunan termasuk dalam urusan pemerintahan konkuren, urusan pemerintahan konkuren sendiri dimuat dalam Pasal 9 Ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yaitu:

Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota.

Urusan konkuren dibagi lagi menjadi 2 yaitu urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Pemerintahan memiliki peran dalam upaya pengendalian pembangunan terkait dengan urusan pemerintahan wajib. Hal ini diterangkan dalam Pasal 12 Ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yaitu

“Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:

- a. pendidikan;
- b. kesehatan;
- c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
- f. sosial.”

Upaya pengendalian pembangunan termasuk dalam lingkup pekerjaan umum dan penataan ruang. Mengenai pekerjaan umum dan penataan ruang berkaitan dengan pelayanan dasar, pada Pasal 1 angka (16) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah menjelaskan:

“Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.”

Urusan wajib Pemerintahan wajib, dalam Pasal 1 Ayat (14) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah bahwa

“Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.”

Sehingga jelas bahwa yang memiliki kewenangan dalam pengendalian pembangunan ialah pemerintah daerah. Upaya pemerintah dalam pengendalian pembangunan yaitu melakukan pengawasan agar pembangunan dapat terkendali dengan tetap mementingkan kehidupan rakyat yang adil dan makmur. Penerbitan izin khusus untuk kegiatan masyarakat merupakan bukti penggunaan izin sebagai

alat pengawasan. Izin harus diperoleh sesuai dengan beberapa persyaratan, termasuk kontrol terhadap fungsi izin sebagai alat untuk memantau kegiatan masyarakat dan tindakan yang dilakukan.³ Pengawasan itu sendiri dijadikan tolak ukur apabila terjadi penyimpangan, penyalahgunaan, penyelewengan, kebocoran dan sebagainya yang dapat menjadi kendala dikemudian hari. Sederhananya pengawasan merupakan proses perbandingan atas apa yang sudah dikerjakan dengan apa yang sudah direncanakan sebelumnya. Apabila memang adanya indikasi pelanggaran maka akan ditindak lanjuti dengan penegakan hukum yang sesuai dengan peraturan yang ada.

Pengawasan dilakukan salah satunya dengan perizinan, berkaitan dengan pembangunan, pengawasan sebagai bentuk pengendalian dari tata ruang melalui Persetujuan Bangunan Gedung. Dengan begitu pemerintah mengeluarkan produk hukum sebagai bentuk kepastian hukum tentang bangunan dan pengurusannya tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung dan juga peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung kemudian diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung yang menyebutkan bahwa:

“Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.”

³ Sigit Sapto Nugroho dan AnikTri Hayani, 2019, *Hukum Perizinan Berbasis OSS*, Lakeisha, Jawa Tengah, Hlm 52-53

Dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung mengubah nama yang awalnya Izin Mendirikan Bangunan yang kemudian disebut IMB diganti menjadi Persetujuan Bangunan Gedung yang kemudian disebut PBG yang mana antar keduanya sama sama terkait izin bangunan tetapi memiliki perbedaan. Namun, walau begitu baik Izin Mendirikan Bangunan maupun Persetujuan Bangunan Gedung tetap perlu dilakukan pengawasan agar pembangunan terus terkendali. Penyelenggaraan Persetujuan Bangunan Gedung dilakukan oleh dinas teknis hal ini sesuai dengan Pasal 1 angka 8 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung yaitu “Dinas teknis adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang bangunan gedung”. Pengawasan yang dilakukan Persetujuan Bangunan Gedung lebih kompleks, diterangkan dalam Pasal 186 Ayat (1) yaitu:

“Setiap tahap Penyelenggaraan Bangunan Gedung menghasilkan dokumen yang merupakan hasil pekerjaan penyedia jasa, meliputi:

- a. dokumen tahap perencanaan teknis;
- b. dokumen tahap pelaksanaan konstruksi;
- c. dokumen tahap pemanfaatan
- d. dokumen tahap Pembongkaran”

Sesuai dengan aturan tersebut jelas bahwa Persetujuan Bangunan dilakukan pengawasan sampai pada bangunan selesai. Pada setiap tahap penyelenggaraan Persetujuan Bangunan Gedung dan kebutuhan dokumen akan ada urusan

pemerintahan di dalamnya. Penyelenggaran urusan pemerintahan dalam Persetujuan Bangunan Gedung ialah dinas teknisnya.

Salah satu perbedaan Izin Mendirikan Bangunan dengan Persetujuan Bangunan Gedung ialah dari segi pengurusan izinnya yang mana Izin Mendirikan Bangunan wajib diurus sebelum pembangunan dimulai sedangkan Persetujuan Bangunan Gedung boleh diurus sebelum, saat dan setelah bangunan selesai dibangun.⁴ Dengan perbedaan ini tentu menimbulkan pengaruh kepada pemerintah daerah terutama pada dinas teknis yang melaksanakan pengawasan. Peran dari dinas teknis sangat penting, yang mana melakukan pengawasan dan apabila tetap terjadi pelanggaran dilaksanakan penegakan hukum agar pelanggaran dapat diminimalisir dan sesuai dengan ideal yang seharusnya.

Berdasarkan pengertian dari Persetujuan Bangunan Gedung bahwa dalam hal membangun baru termasuk juga mengubah struktur bangunan baik itu mengurangi atau memperluas membutuhkan Persetujuan Bangunan Gedung itu sendiri. Pada pelaksanaannya perubahan pada bangunan harus dilaporkan kepada dinas teknis. Akan tetapi hal ini banyak diabaikan oleh masyarakat bahkan terkadang informasi ini tidak sampai ke masyarakat. Sehingga pelaksanaan dari aturan hukum yang ada belum sesuai dengan yang terjadi dilapangan. Pengurusan Persetujuan Bangunan Gedung dilakukan secara *online* pada sistem elektronik berbentuk *web* Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG), apabila terkait dengan bangunan usaha akan ada kaitanya dengan *Online Single Submission* (OSS)

⁴ Perkim.id, Apa Beda IMB Dan PBG? Mengapa Berubah?, <https://perkim.id/permukiman/apa-beda-imb-dan-pbg-mengapa-berubah/>, 8 Oktober 2024 Jam 11.40

Payakumbuh sebagai sebuah kota yang tentu memiliki hak otonom juga diperbolehkan memiliki aturan tersendiri. Dalam Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 3 Tahun 2018 tentang Izin Mendirikan Bangunan akan tetapi aturan ini belum disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. Kota Payakumbuh sendiri belum memiliki aturan terbaru terkait dengan Persetujuan Bangunan Gedung ini. Akan tetapi Persetujuan Bangunan Gedung di Kota Payakumbuh tetap dilaksanakan baik dalam hal pengurusan, pengawasan ataupun penindakannya.

Pelaksanaan terkait Persetujuan Bangunan Gedung di Kota Payakumbuh masih terdapat pelanggaran terhadap Persetujuan Bangunan Gedung salah satunya yang juga bersinggungan dengan Pelanggaran terhadap Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 2 Tahun 2018 terkait Rencana Tata Detail Tata Ruang Kota Payakumbuh, Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bangunan. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Payakumbuh dengan tim gabungan yang terdiri dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPMPTSP, Satuan Polisi Pamong Praja atau SatPol-PP, Dinas Perumahan dan Permukiman, bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota, serta satuan Kepolisian dan TNI Kota Payakumbuh. Tim gabungan tersebut telah melakukan penyegelan terhadap 7 bangunan yang melanggar aturan, bangunannya

tersebar di 3 kecamatan yaitu Kecamatan Payakumbuh Barat sebanyak 2 bangunan, Payakumbuh Timur 1 bangunan dan Payakumbuh Utara 4 bangunan.⁵

Pelanggaran lainya terhadap Izin Mendirikan Bangunan atau yang lebih dikenal dengan Persetujuan Pembangunan Gedung banyak ditemui yang juga tidak lepas dengan peraturan terkait rencana tata ruang wilayah. Dinas PUPR melakukan penyegelan terhadap bangunan yang melanggar aturan, di antaranya 3 (tiga) kecamatan di Kota Payakumbuh, diantaranya di Kelurahan Tanjung Pauh (Payakumbuh Barat), Kelurahan Padang Karambia (Payakumbuh Selatan), kelurahan Limbukan (Payakumbuh Selatan), Kelurahan Koto Tuo Limo Kampuang (Payakumbuh Selatan), Kelurahan Sicincin (Payakumbuh Timur), dan Kelurahan Payobasung (Payakumbuh Timur). Penyegelan dilakukan dengan berbagai alasan yaitu luas bangunan yang tidak sesuai izin, tidak adanya Persetujuan Pembangunan Gedung dan ada juga bangunan yang melanggar garis sempadan bangunan yang diatur dalam peraturan zonasi.⁶

Temuan yang didapat dilapangan menimbulkan pertanyaan pengawasan dan penegakan hukum seperti apa yang dilakukan oleh dinas teknis terkait Persetujuan Bangunan Gedung di Kota Payakumbuh sehingga masih ditemukan pelanggaran terhadap Persetujuan Bangunan Gedung.

Berdasarkan deskripsi dan identifikasi di atas, peneliti memaparkan penelitian terdahulu yang berhubungan dengan Persetujuan Bangunan Gedung, penelitian yang dilakukan oleh Monica Ana Rizky. Penelitian ini menggambarkan dinas yang

⁵ Yudi Prama Agustino, *Tujuh Bangunan Disegel Dinas PUPR dan Tim Gabungan*, <https://www.ri.co.id/daerah/375333/tujuh-bangunan-disegel-dinas-pupr-dan-tim-gabungan>, Radio Republik Indonesia, jam 06.49 Tanggal 5 Agustus 2024

⁶ Admin_pksb2, *Menyalahi Aturan 6 Bangunan Disegel Dinas PUPR*, <https://berita.payakumbuhkota.go.id/menyalahi-aturan-6-bangunan-disegel-dinas-pupr/>, Kota, Jam 19.58 Tanggal 12 September 2024

mengurus prosedur izin bangunan gedung dilakukan oleh 2 dinas, akan tetapi dalam pengajuan permohonan IMB masih banyak yang tidak memperhatikan peraturan yang ada di kabupaten Sijunjung. Penegakan hukum administrasi dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sijunjung, akan tetapi dalam hal ini belum sesuai dengan yang diharapkan, yang mana juga mengalami kendala internal dan kendala eksternal.⁷

Kemudian hasil penelitian dari S A Ningrat Dwi Putri K, Rahayu Subekti menjelaskan pengawasan dan penertiban terhadap bangunan gedung dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Padang Panjang yang masih belum berjalan lancar, dimana Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Padang Panjang dinilai tidak tegas dalam penegakan sanksi administrasi bagi para pelanggar yang pada tahun 2022 tidak melakukan pembongkaran sama sekali dengan banyaknya kasus yang terjadi. Kendala lainnya disebabkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat dan juga kurangnya sarana dan prasarana.⁸

Selanjutnya hasil penelitian dari Olvi Sri Hilda Haswin menjelaskan Setelah mengubah nama Izin Mendirikan Bangunan menjadi Persetujuan Bangunan Gedung, peraturan daerah Izin Mendirikan Bangunan dihapus dan pemerintah daerah diminta untuk membuat peraturan daerah baru untuk menjalankan Persetujuan Bangunan Gedung. Sampai saat ini, belum ada peraturan daerah pengganti untuk menjalankan Persetujuan Bangunan Gedung di Kota Payakumbuh. Namun, dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Dinas Penanaman Modal

⁷ Monica Ana Rizky. Skripsi: Penegakan Hukum Administrasi terhadap Pelanggaran Izin Mendirikan Bangunan Ruko Di Kabupaten Sijunjung

⁸ S A Ningrat Dwi Putri K, Rahayu Subekti, 2022, Pengawasan dan Penertiban Terhadap Bangunan Gedung Di Kota Padang Panjang, *e-Journal Komunikasi Yustisia*, Vol.5 No. 3, hlm 343-352

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tetap menjalankan kewenangannya dalam pelaksanaan Persetujuan Bangunan Gedung, sehingga proses permohonan tetap berjalan meskipun pembayaran dikurangi selama 6 bulan pertama perubahan.⁹

Sementara hasil penelitian dari Diego Aprilino Fourteen memaparkan Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPMD-PTSP) telah berupaya melakukan pelayanan dengan maksimal dengan menanggapi keluhan masyarakat dengan cepat dan dilengkapi dengan pegawai yang memiliki keterampilan serta dengan pengetahuan yang mumpuni, akan tetapi masih belum optimal dalam kenyataannya dengan kurangnya kedisiplinan pegawai dan fasilitas yang membuat pelayanan belum optimal dilaksanakan. Faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPMD-PTSP) ialah dari sumber daya manusia, kurangnya koordinasi tugas pelayanan dan juga masyarakat itu sendiri.¹⁰

Hasil penelitian dari Daira Suraswati, Edi Haskar, Nessa Fajriyana Farda menyatakan Pemerintah kota Payakumbuh belum melakukan penindakan yang efektif dalam mengawasi dan mengontrol pemanfaatan ruang. Karenanya Peraturan daerah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Detail Tata Ruang belum efektif, masyarakat Kota Payakumbuh terus melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang. Salah satu kendala yang dihadapi pemerintah Kota Payakumbuh dalam menjalankan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang adalah kekurangan sumber daya

⁹ Olvi Sri Hilda Haswin, skripsi: Pengaturan Persetujuan Bangunan Gedung Di Kota Payakumbuh

¹⁰ Diego Aprilino Fourteen, 2016, Kualitas Pelayanan Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Pada Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPMD-PTSP) Kota Payakumbuh, *Jom Fisip*, Volume 3 No.1, hlm 1-15

manusia dan dana untuk melakukannya, serta kurangnya sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat.¹¹

Berdasarkan deskripsi diatas, penelitian ini dilakukan karena ada perbedaan antara peraturan saat ini dan situasi di lapangan, di mana pelanggaran terhadap izin mendirikan bangunan masih terjadi. Masih terdapat pelanggaran-pelanggaran yang menunjukkan adanya suatu hal yang dapat menyebabkan ketidakefektifan dalam pengawasan dan penegakan aturan, yang mengganggu ketertiban dan tata kelola kota yang sudah dirumuskan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah. Penelitian sebelumnya belum secara khusus membahas mekanisme dan masalah pengawasan Persetujuan Bangunan Gedung di Kota Payakumbuh, sehingga memunculkan pertanyaan pengawasan seperti apa yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Payakumbuh. Penelitian ini juga akan memaparkan penegakan hukum yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Payakumbuh yang sudah dilakukan dalam menindak pelanggar akan tetapi masih terdapat pelanggaran. Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas, maka penulis merasa perlu mengangkat judul penelitian mengenai **“PENGAWASAN TERHADAP PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG DI KOTA PAYAKUMBUH”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan, dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pengawasan terhadap Persetujuan Bangunan Gedung di Kota Payakumbuh?

¹¹ Daira Suraswati, Edi Haskar, Nessa Fajriyana Farda, 2023, Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Oleh Pemerintah Kota Payakumbuh, *Menara Ilmu: Jurnal Penelitian dan Kajian Ilmiah*, Vol. 17, No. 1, hlm 83-92

2. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelanggaran Persetujuan Bangunan Gedung di Kota Payakumbuh?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dari pelaksanaan pengawasan terhadap Persetujuan Bangunan Gedung di Kota Payakumbuh.
2. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pelanggaran Persetujuan Bangunan Gedung di Kota Payakumbuh.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah dan juga memperkaya wawasan penulis dan pembaca. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai suatu sumber informasi dan rujukan untuk penulisan hukum administrasi negara terutama terkait dengan Persetujuan Bangunan Gedung.

2. Manfaat praktis

Dalam penelitian diharapkan dapat bermanfaat secara praktis oleh:

- a. Bagi pemerintah, penulisan ini dapat dijadikan masukan bagi pemerintah daerah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pengawasan terhadap Persetujuan Bangunan Gedung dan akan dapat memunculkan solusi dari pengawasan yang sudah dilakukan dan tindak lanjutnya.
- b. Bagi masyarakat dapat dijadikan rujukan dalam melakukan tindakan terkait bangunan sesuai regulasi dan untuk kesadaran akan pentingnya penerapan dari Persetujuan Bangunan Gedung untuk keterpaduan kedepannya.

- c. Bagi penulis dapat bermanfaat dalam menambah pengetahuan dan dapat menerapkan keilmuan yang didapat selama penelitian.

E. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini merupakan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris juga mengamati hasil dari perilaku manusia, yang berupa arsip dan peninggalan fisik, penelitian empiris menggunakan fakta-fakta empiris dari perilaku manusia, baik verbal yang diperoleh dari wawancara maupun perilaku nyata yang diamati secara langsung.¹² Dasar penelitian empiris, kesimpulan dari data yang dikumpulkan dari proses *survey* jadi dengan begitu pada tahap ini fokus studinya adalah perilaku.¹³ Penelitian hukum empiris juga menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam suatu masyarakat.¹⁴

2. Sifat Penelitian

Jika dilihat dari segi sifatnya, Penelitian deskriptif berarti bahwa menggambarkan subjek tertentu dan menjelaskan secara akurat dan cermat bagaimana fakta-dakta atau karakteristik populasi tertentu dibidang tertentu.¹⁵ Dalam penelitian ini penulis menggambarkan mengenai pengawasan dari Persetujuan Bangunan Gedung di Kota Payakumbuh.

3. Sumber dan Jenis Data

a. Sumber Data

¹² Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Pustaka Pelajar, hlm 280.

¹³ Ahmad Zuhdi Muhdlor, 2012, *Perkembangan Metodologi Penelitian Hukum*, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 1, No. 2, Hlm 200

¹⁴ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, hal 80

¹⁵ Sarifuddin Azwar, 1998, *Metode Penelitian*, Pustaka pelajar, Yogyakarta, hlm 7

1. Data Lapangan

Penelitian dilakukan di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Payakumbuh, Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kota Payakumbuh, Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Pemadam Kebakaran (DamKar) Kota Payakumbuh, dan Kantor Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Payakumbuh.

2. Data Kepustakaan

Penelitian ini bersumber dari studi kepustakaan berupa literatur atau buku yang sesuai dengan permasalahan yang diangkat. Studi kepustakaan ini dilakukan di Pustaka Pusat Universitas Andalas dan Pustaka Fakultas Hukum Universitas Andalas.

b. Jenis Data

1. Data Primer

Data primer merupakan suatu data yang secara langsung dikumpulkan peneliti dari sumber pertanyaan. Adapun yang terlibat langsung dijadikan sumber primer dalam penelitian ini adalah dengan metode wawancara, dan dokumentasi terkait pengawasan terhadap Persetujuan Bangunan Gedung di Kota Payakumbuh.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan suatu kumpulan informasi yang ada sebelumnya dan digunakan sebagai pelengkap kebutuhan penelitian.¹⁶

Dalam penelitian ini bersumber dari :

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, atau hukum yang bersifat autoritatif, memiliki kekuatan hukum¹⁷. Peraturan perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang mengandung ketentuan hukum termasuk dalam bahan hukum primer.

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
- 3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
- 4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
- 5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
- 6) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

¹⁶ Detikcom, *Definisi Data Sekunder dan Cara Memperolehnya*, <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6843072/definisi-data-sekunder-dan-cara-memperolehnya>, dikunjungi pada 24 Mei 2024 jam 09.00

¹⁷ I Gede Angga Adi Utama, Dewe Gede Sudika Mangku, Ni Putu Rai Yuliantini, 2020, Yurisdiksi Internasional Criminal Court (ICC) Dalam Penyelesaian Kasus Rohingya Dalam Perspektif Hukum Internasional, *Jurnal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ghanesha*, Vol 3 No 3, hlm 211

- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
 - 8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu Di Daerah
 - 9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan
 - 10) Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bangunan
 - 11) Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 3 Tahun 2018 tentang Izin Mendirikan Bangunan
- b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang menjelaskan bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, penelitian, pendapat pakar hukum, atau lainnya.¹⁸ Pada penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan seperti buku-buku literatur yang berkaitan dengan pokok bahasan, dokumen-dokumen dari dinas dinas terkait, serta bahan pustaka lainnya yang memiliki keterkaitan dengan pokok bahasan yang diteliti.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum penunjang, meliputi bahan-bahan yang memberikan arahan dan penjelasan tentang

¹⁸ Muhammad Siddiq Armia, 2022, *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum*, , Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI), Banda Aceh , hlm 12

bahan hukum primer dan sekunder, juga dikenal sebagai bahan acuan bidang hukum atau bahan rujukan bidang hukum.¹⁹ Seperti penggunaan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dalam menafsirkan istilah dalam penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan penelitian dilakukan pengumpulan data sebagai berikut:

a) Wawancara

Metode pengumpulan data yang melibatkan interaksi langsung antara peneliti dan subjek penelitian dikenal sebagai wawancara. Tujuan dari wawancara kualitatif adalah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang pengalaman, pandangan, dan perspektif orang-orang yang terlibat dalam topik penelitian.²⁰ Jenis wawancara yang digunakan wawancara semi terstruktur yang fleksibel untuk mendapatkan informasi permasalahan secara terbuka.²¹ Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara kepada pegawai atau staff dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Payakumbuh, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kota Payakumbuh, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Pemadam Kebakaran (DamKar) Kota Payakumbuh, dan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Payakumbuh.

b) Studi Dokumen

¹⁹*Ibid*

²⁰ Ardiansyah, Risnita, M. Syahrani Jailani, 2023, Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif, *IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam*, Vol 1 No 2, hlm 4

²¹ Sugiyono, 2009, *Memahami Penelitian Kualitatif*, CV Alfabeta, Bandung, Hal 73

Sugiyono menyatakan bahwa dalam penelitian, studi dokumen merupakan bagian penting dari penggunaan metode observasi dan wawancara. Bahkan, jika penelitian memasukkan atau menggunakan studi dokumen dalam metodologinya, hasilnya akan lebih kredibel.²² Dalam penelitian ini mengumpulkan data data yang berkaitan dengan pokok bahasan yang diteliti.

4. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data yang sudah didapatkan dilakukan dengan teknik editing. Data yang telah diperoleh diperiksa untuk editing ini ialah mencakup memeriksa kelengkapan jawaban, keterbacaan tulisan, kejelasan makna, kesesuaian dan relevansi dengan sumber data lainnya.²³

5. Analisis Data

Pengumpulan telah dilaksanakan dilanjutkan dengan analisis terkait dengan data primer dan sekunder yang telah diperoleh. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif disajikan tidak dengan angka-angka melainkan disajikan dengan kalimat-kalimat yang berdasar dari data-data yang sudah didapatkan oleh penulis.

²² Natalina Nilamsari, 2014, *Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif*, Wacana, Vol XIII No 2, hlm 179

²³ Abu Achmadi dan Cholid Narkubo, 2005, *Metode Penelitian*,: PT. Bumi Aksara, Jakarta hlm